

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 23 Mei 2000

Nomor : B.351/6/W.12/2000
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan penyelesaian kasus
Di PT. Djakarta Lloyd.

K E P A D A
Yth. Dirjen Binawas
Departemen Tenaga Kerja
Jl. Gatot Subroto Kav.51
DI -
JAKARTA

Memperhatikan ^{Surat} Direktur Pengawasan Norma Kerja No.B.146/BW/NK/00 tanggal 17 Maret 2000 dan menyusuli surat kami No. B.194/6/W.12/2000 tanggal 1 April 2000 perihal penyimpangan hak-hak pekerja di PT. Djakarta Lloyd maka sesuai surat Kakandepnaker Kodya Surabaya dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk kekurangan UMR tahun 1998-1999 dan tahun 1999-2000 telah diberikan surat perintah membayar No.B.1848/W.12/K.1/2000-G tertanggal 5 Mei 2000 (foto copy terlampir)
2. Mengenai pelaksanaan UMR tahun 2000 perusahaan sudah melaksanakan sejak tanggal 1 April 2000 berdasarkan Keputusan Direksi (foto copy surat keputusan terlampir).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP.160008382

Tindakan kepada Yth.:

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan).
3. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 17 Maret 2000.

Nomor : B.146/BW/NK/00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Penyimpangan hak-hak Pekerja
di PT.DJAKARTA LLOYD Surabaya

K e p a d a :

Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
SURABAYA

Sehubungan dengan laporan dari Kandepnaker Kodya Surabaya no.: B.571/W.12/K.1/2000-G tanggal 31 Januari 2000 perihal seperti tersebut pada pokok surat, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa surat perintah bayar no.: B.402/W.12/K.1/2000/G tanggal 28 Januari 2000, tidak disertai Penetapan jumlah kekurangan UMR maupun upah lembur, serta tidak mencantumkan ketentuan yang menjamin pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Selain dari pada itu masih banyak permasalahan yang diinformasikan antara lain menyangkut status Hubungan Kerja, Pemotongan Upah, Peraturan Perusahaan, Pembentukan Organisasi Pekerja dan lain-lain yang belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang jelas sesuai dengan sistim pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan hal itu kami mohon perhatiannya agar dapat segera menugaskan Pegawai Pengawas/PPNS senior di kantor Saudara untuk melakukan pemeriksaan ulang di perusahaan tersebut, apabila perlu diambil tindakan hukum sesuai fungsi Pengawas Ketenagakerjaan sebagai PPNS.
4. Agar melaporkan hasil penanganannya ke Dirjen Binawas dan tembusan kepada kami dalam jangka waktu tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

A.N. DIRJEN BINAWAS
Direktur Pengawasan Norma Kerja

Drs. Samidi Adimartono

NIP.: 16000 8433

Tembusan kepada Yth :

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan)
2. Kakandepnaker Surabaya
3. A r s i p.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 05 Mei 2000

Nomor : B. 1848/W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Surat perintah membayar
kekursagan UMR s/a. Sdr.
M.Untung Cs (7 orang)

K e p a d a
Yth. Kepala Cabang PT.DJAKARTA
LLOYD (Persero)
Jl. Prapat Karang Utara No.2
di
S U R A B A Y A

Menindak lanjuti surat kami Nomor B.402/W.12/K.1/2000-G tertanggal 28 Januari 2000 perihal : Surat perintah membayar, - maka dengan ini sekali lagi diperintahkan kepada Saudara untuk segera membayar kekursagan UMR kepada Sdr. M.Untung Cs (7 orang

Dewikian untuk menjsaikan perhatian Saudara dan kepada- Saudara diminta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kami se- cepatnya.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
Kepala,

B. H. S. W. A N D I, SH
NIP. 160012006

Tindasan Kepada Yth:

1. Ka.Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.
2. Direktorat Pengawasan Kerja Kerja.
3. A r s i p.

Lampiran : Surat No.B.1848/W.12/K.1/2000-G
tertanggal 05 Mei 2000

No.	N A M A	Kekurangan UMR		J U M L A H
		1998 - 1999	1999-2000	
1.	M. UNPUNG	Rp. 576.000	Rp. 930.000,-	Rp. 1.506.000,-
2.	OSCAR I JONES	Rp. 510.000	Rp. 864.000,-	Rp. 1.374.000,-
3.	M. RAMLI	Rp. 576.000	Rp. 930.000,-	Rp. 1.506.000,-
4.	DODY AGUNG SASONGKO	Rp. 576.000	Rp. 930.000,-	Rp. 1.506.000,-
5.	SOEGHYANTO	Rp. 602.400	Rp. 956.400,-	Rp. 1.558.800,-
6.	AFRIZALISMAN	Rp. 576.000	Rp. 930.000,-	Rp. 1.506.000,-
7.	BRIJUNI TIAMINGSIH	Rp. 576.000	Rp. 930.000,-	Rp. 1.506.000,-
JUMLAH		Rp. 3.992.400	Rp. 6.470.400,-	Rp. 10.462.800,-

Surabaya, 5 - Mei - 2000

Mengetahui,
KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA

Kepala,

R U S W A N D I, SH
NIP. 169812996

Pegawai Pengawas

Dra. E. ASMANINGYAH
NIP. 160034387

KEPUTUSAN DIREKSI PT. DJAKARTA LLOYD
Nomor : Dir. 084/KP.3012/DL-2000

T E N T A N G

PENYESUAIAN PEMBERIAN UPAH HARIAN
KEPADA TENAGA HARIAN TETAP PT. DJAKARTA LLOYD

D I R E K S I

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian upah harian kepada Tenaga Harian Tetap PT. Djakarta Lloyd baik Kantor Pusat maupun Cabang - Cabang yang sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 20/Men/2000 tanggal 18 Februari 2000 dipandang perlu meninjau kembali dan menyesuaikan pemberian upah harian kepada Tenaga Harian Tetap PT. Djakarta Lloyd.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu mencabut dan membatalkan semua ketentuan / keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pemberian upah harian kepada Tenaga Harian Tetap PT. Djakarta Lloyd.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1974 tanggal 22 April 1974.
2. Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor : 192 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1976 Nomor : 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akte Notaris Haji Zawir Simon, SH. Nomor : 123 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 September 1988 Nomor : 75 Jo. Akte Notaris Imas Fatimah, SH. tanggal 16 Maret 1998 Nomor : 50 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 1999 Nomor : 85.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.016/96 tanggal 2 September 1996.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : KEP.122/M-PBUMN/1999 tanggal 12 Februari 1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENYESUAIAN PEMBERIAN UPAH HARIAN KEPADA TANAGA HARIAN TETAP PT. DJAKARTA LLOYD.
- PERTAMA : Mencabut dan membatalkan semua ketentuan / keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pemberian upah harian kepada Tenaga Harian Tetap PT. Djakarta Lloyd.
- KEDUA : Memberikan upah harian kepada Tenaga Harian Tetap PT. Djakarta Lloyd Kantor Pusat serta Cabang - Cabang yang pengangkatannya Tenaga Harian Tetapnya sepengetahuan dan telah disetujui Kantor Pusat sebesar 10 % diatas ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) untuk masing masing cabang setempat sebagaimana daftar terlampir dengan anggapan bahwa jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 21 (duapuluh satu) hari kerja.
- KETIGA : Dalam hal Tenaga Harian Tetap melaksanakan kerja lembur akan diberikan upah lembur sesuai ketentuan lembur yang berlaku.
- KEEMPAT : Tenaga Harian Tetap yang tidak masuk bekerja baik izin maupun tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kepada Tenaga Harian Tetap tersebut tidak dibayarkan upah hariannya, sedangkan untuk Tenaga Harian Tetap yang telah berhak atas cuti tahunan serta melaksanakan dan atau mengambil hak cuti tersebut, maka upah harian selama menjalani cuti tersebut tetap dibayarkan.
- KELIMA : Untuk Tenaga Harian Tetap Kantor Pusat maka pengangkatannya dilaksanakan oleh Kepala Divisi Sumberdaya Manusia sedangkan untuk Cabang - Cabang pengangkatannya dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan sepengetahuan dan disetujui oleh Kantor Pusat serta tembusan surat pengangkatannya dikirimkan ke Kantor Pusat cc. Divisi Sumberdaya Manusia.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2000

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagai iman mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2000



DIREKSI PT. DJAKARTA LLOYD
DIREKTUR ADMINISTRASI & KEUANGAN

DR. KOEN REDIJANTO, MM.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direksi
2. Ka. SPI / Karo. / Kadiv.
3. Cabang - Cabang Dalam Negeri

Keputusan tersebut diatas
sudah diratas ke Velfun
Diberlakukan per 1-April-2000

[Handwritten signature]
Tuanjaya

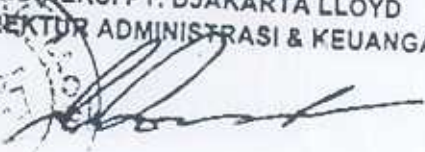
[Handwritten signature]
Minggwan

PT. DJAKARTA LLOYD (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. DJAKARTA LLOYD
 Nomor : Dir. 084/KP.3012/DL-2000
 Tanggal : 26 April 2000

DAFTAR UPAH HARIAN YANG DIBERIKAN KEPADA
 TENAGA HARIAN TETAP KANTOR PUSAT DAN CABANG - CABANG

No	Nama Cabang	UMR Thn. 2000 Rp.	Kenaikan 10% Rp.	Besarnya UMR Setelah Kenaikan Rp.	Total Hari Kerja Dalam 1 Bulan	Upah Baru per Hari Masuk Kerja Rp.
I.	Kantor Pusat	286.000,-	28.600,-	314.600,-	21 hari	14.981,-
II.	CABANG A					
	Medan	254.000,-	25.400,-	279.400,-	21 hari	13.305,-
	Tanjung Priok	286.000,-	28.600,-	314.600,-	21 hari	14.981,-
	Semarang	185.000,-	18.500,-	203.500,-	21 hari	9.690,-
	Surabaya	236.000,-	23.600,-	259.600,-	21 hari	12.362,-
III.	CABANG B					
	Padang	200.000,-	20.000,-	220.000,-	21 hari	10.476,-
	Palembang	196.000,-	19.600,-	215.600,-	21 hari	10.267,-
	Panjang	192.000,-	19.200,-	211.200,-	21 hari	10.057,-
	Cirebon	230.000,-	23.000,-	253.000,-	21 hari	12.048,-
	Tegal / Cilacap	185.000,-	18.500,-	203.500,-	21 hari	9.690,-
	Bandung	270.000,-	27.000,-	297.000,-	21 hari	14.143,-
	Banyuwangi / Rambipuji	212.000,-	21.200,-	233.200,-	21 hari	11.105,-
	Ujung Pandang	200.000,-	20.000,-	220.000,-	21 hari	10.476,-
	Manado	186.000,-	18.600,-	204.600,-	21 hari	9.743,-
IV.	CABANG C					
	Tarakan	233.000,-	23.300,-	256.300,-	21 hari	12.205,-
	Pangkal Pinang / Tj. Pandan	209.000,-	20.900,-	229.900,-	21 hari	10.948,-
	Cigading	270.000,-	27.000,-	297.000,-	21 hari	14.143,-
	Jambi	173.000,-	17.300,-	190.300,-	21 hari	9.062,-
	Kupang	184.000,-	18.400,-	202.400,-	21 hari	9.638,-
	Pekanbaru	250.700,-	25.070,-	275.770,-	21 hari	13.132,-
	Sub. Cabang Banjarmasin	200.000,-	20.000,-	220.000,-	21 hari	10.476,-
	Sub. Cabang Badas / Sumbawa	180.000,-	18.000,-	198.000,-	21 hari	9.429,-
V.	Cabang Belam	350.000,-	35.000,-	385.000,-	21 hari	18.333,-
	Sub Cabang Banoa	214.300,-	21.430,-	235.730,-	21 hari	11.225,-

DIREKSI PT. DJAKARTA LLOYD
 DIREKTUR ADMINISTRASI & KEUANGAN

 DR. KOEN REDIJANTO, MM.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 12 Mei 2000

Nomor : B.1749/W.12/K.1/2000-G
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan karyawan

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Depnaker
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di
SURABAYA

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor B.235/6/W.12/2000 tertanggal 15 April 2000 perihal : Sebagaimana pekek surat, maka dengan ini kami laperkan -
bahwa :

I. PT. Samudera Inti Konverte Surabaya

1. Telah diadakan pemeriksaan Ketenagakerjaan oleh petugas kami pada tanggal 7 April 2000, kepala perusahaan telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan surat No.B.1359/W.12/K.1/2000-G tertanggal 8 April 2000 (copy terlampir).
2. Mengensi kecelakaan kerja a/n. Sir. Moch. Chabib Sholeh ter tanggal 5 Oktober 1999 telah dilaporkan secara tertulis dalam rangka memenuhi laporan tahap I dengan form 2F5 sesuai prosedur yang berlaku, segala hak pekerja perusahaan akan membayar sesuai aturan yang berlaku (copy terlampir).
3. Atas Nota Pemeriksaan tersebut perusahaan, memberikan jawaban dengan surat tertanggal 15 April 2000 (copy terlampir).

II. PT. Djakarta Lloyds Surabaya

1. Telah diadakan pemeriksaan oleh petugas kami pada tanggal 10 Desember 1999, yang mana hal tersebut sudah pernah kami laperkan dengan surat No.B.184/10-12/K.1/2000-G tertanggal 12 Januari 2000.
2. Untuk kekurangan UMR tahun 1998-1999 dan tahun 1999-2000 telah kami berikan surat perintah membayar dengan surat No.B.1848/W.12/K.1/2000-G tertanggal 05 Mei 2000 (copy terlampir).
3. Untuk pelaksanaan UMR tahun 2000 perusahaan sudah melaksanakan sejak 1 April 2000 yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direksi (copy surat keputusan Direksi terlampir)

Demikian hal-hal yang dapat kami laperkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terimakasih.


KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTA SURABAYA
Kepala,

H A N D I, H
NIP. 160812006

Pindasan Kepada Yth:

1. Ka.Kanwil Depnaker Prop. Jatim.
Direktur Pengawasan Keras kerja.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Nomor : 1359 /W.12/K.1/2000-G.
 Sifat : Segera,
 Lampiran : -
 Perihal : NOTA PEMERIKSAAN.

Surabaya, Tgl. 08 -04 -2000.

K e p a d a :

Yth. Pimpinan Perusahaan
PT. Samodra Multi Konverta

Jl. Tanjunghari No. 18-A

di -

S U R A B A Y A .

Sehubungan pemeriksaan diperusahaan saudara pada tanggal 07 -04 - 2000 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah dibidang Ketenaga Kerjaan, maka - diminta perhatiannya untuk hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa diperusahaan saudara masih terdapat 20 (dua puluh) orang pekerja dari - 125 (seratus dua puluh lima) orang pekerja belum diikut sertakan dalam Pro - gram Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Melansir : Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat - (1) dan pasal 18 ayat (3) Jo. pasal 29.
2. Bahwa Peraturan Perusahaan diperusahaan saudara telah habis masa berlakunya - dan belum diajukan yang baru untuk mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah De partemen Tenaga Kerja.
Melansir : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tarakop. Nomer : Per. 02/Men/1978- pasal 7 ayat (1).
3. Bahwa saudara belum melaporkan kecalakaan kerja yang menimpa pekerja diperusahaan saudara bernama CHADIB SHOLEH ke Kantor Departemen Tenaga Kerja dalam waktu sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Perundangan.
Melansir : Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 10 ayat (1) dan (2).

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada saudara diminta untuk segera melaksanakannya serta melaporkan hasilnya ke Kantor kami secara tertulis selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini dan memperhatikan petunjuk petunjuk lisan yang diberikan .-

Mengetahui :



Pegawai Pengawas
yang memeriksa,

Imam Soetarno

(IMAM SOETARNO, SM.HK.)
NIP. 160619885 .-

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ka. Karwil Depnaker Prop. Jatim di-SURABAYA.
2. P e r t i n g a l . -

LAPORAN KECELAKAANTAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 Jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K. K. 2	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK (**)	
1. Nama Perusahaan	PT. SAMUDRA MULTI KONVERJA		NPP: 2135
Alamat dan Nomor Telepon	JL. TANJUNGSARI 10A Surabaya		Kode Pos: No. Telepon: 7492511
Jenis Usaha	Percetakan		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nomor Akta Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	Moch. Chabib Sholeh		No. KPA: -
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Benyu Urip Kidul IVA / 45 Surabaya		Kode Pos: No. Telepon:
Tempat dan tanggal lahir	Surabaya, 110479		Jenis Kelamin: ☒ Laki-laki ☐ Perempuan
Jenis pekerjaan/jabatan	Pembantu Operator mesin WD		
Unit/Bagian Perusahaan	Wd Dept.		
3. Upah Tenaga Kerja	☐ Sehari ☒ Sebulan ☐ Borongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 102.000,-		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp. 102.000,-		
4. a. Tempat kecelakaan	Dalam pabrik		
b. Tanggal kecelakaan	05 Oktober 1999		Jam: 09.30 Wib
5. a. Uraian kejadian kecelakaan	Saat memperbaiki mesin, jari2 tangan kanan kejepit mesin		
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	mesin cetak WD		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia	-		
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	-		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja	-		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja	-		
6. a. Akibat yang diterima korban	☐ Meninggal Dunia ☐ Sakit ☒ Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Jari2 tangan kanan		C **)
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)	Re. Dr. Soetomo		
8. Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama:	☐ Sambal bekerja ☒ Tidak bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di:	☒ Rumah Sakit ☐ Puskesmas ☐ Poliklinik		
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan No. Urut			
10. Perkiraan kerugian	a. Waktu (dalam Hari-Orang) b. Materi		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas/lampiran lain
**) Diisi oleh PT ASTEK

Dibuat dengan sesungguhnya,

PT. SAMUDRA MULTI KONVERJA
JL. TANJUNGSARI 10A SURABAYA 60108 - INDONESIA
Reddy Nawane

Personalia

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 3

040400

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia. <i>Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja</i>	BENTUK K. K. 3	<i>Dilisi oleh Petugas Departemen Tenaga Kerja</i>	
		Nomor KLUJ	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK (*)	
1. Nama Perusahaan	PT. SAMUDRA MULTI KONVERTA		NPP 2135
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Tanjungpuri 18A Surabaya		Kode Pos : No. Telepon 7492511
Jenis Usaha	Percetakan		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	Mech. Chabib Sholeh		No. KPA : -
Alamat dan Nomor Telepon	Jl. Banyu Urip Kidul IVA/45 Surabaya		Kode Pos : No. Telepon :
Tempat dan tanggal lahir	Surabaya, 110479	Jenis Kelamin ☒ Laki-laki ☐ Perempuan	
Jenis pekerjaan / jabatan	Pembantu Operator mesin WD		
Unit / Bagian Perusahaan	WD Dept.		
3. a. Tempat kecelakaan	Dalam Pabrik	Jam : 09.30 Wib	
b. Tanggal kecelakaan	05 Oktober 1999		
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja			
Pada tanggal			
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan :			
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita	Rp.		
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.	belum dihitung	
c. Biaya Protesa / Orthesa	Rp.		
d. Biaya pemakaman	Rp.		
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.		
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STM) yang telah bayar oleh perusahaan setiap hari sebesar	a.		
	b.		
	c.		
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 atau K. K. 5 tenaga kerja ditetapkan :	Tanggal		
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir			
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 dan/atau K. K. 5			
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp.		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

(*) Dilisi oleh PT ASTEK

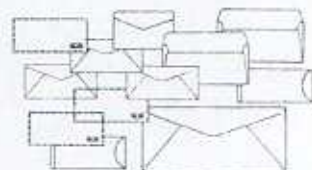
Dibuat dengan sesungguhnya

PT. SAMUDRA MULTI KONVERTA
JL. TANJUNGPURI 18A SURABAYA 60188 - INDONESIA

Redy bawono

Personalia

050400



Surabaya, 15 April 2000

Kepada Yth :
Bapak Kepala Kantor Depnaker
Cq. Pegawai Pengawas Depnaker KMS
Jl. Kedungsari 18
Di
Surabaya.

Perihal : Jawaban Neta Pemeriksaan.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bapak tertanggal 08 April 2000 Nomor: 1359/W.12/
K.1/2000-G. yang kami terima tanggal 13 April 2000.

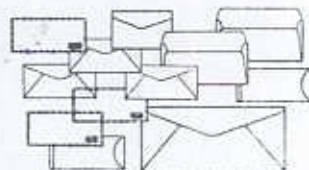
Maka dengan ini kami memberikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa benar bahwa saat ini masih ada sekitar 20 orang Tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Kami sudah rencanakan bahwa mulai bulan Mei, mereka akan kami sertakan dalam program Jamsostek.
2. Memang benar Peraturan Perusahaan telah habis masa berlakunya, dan saat ini sedang kami perbaiki (revisi) untuk segera kami ajukan guna perpanjangan untuk waktu paling lama 1 tahun.
3. Untuk masalah kecelakaan kerja yang menimpa Saudara Chabib Sholeh maka bersama ini kami lampirkan sekali Bentuk KK2 dan KK3 guna melengkapi data yang diperlukan, dan juga segala biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja tersebut sepenuhnya menjadi Tanggungjawab perusahaan.

Demikian jawaban kami terhadap Neta pemeriksaan dan kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak terhadap kondisi perusahaan kami.

Hormat kami


PT. SAMUDRA MULTI KONVERTA
JL. TANJUNGSARI 18A SURABAYA 60188 - INDONESIA
ROEDY BAWONO, S.H.
Personalia.



SURAT - PERNYATAAN

Dengan ini kami atas nama pimpinan Perusahaan PT. SAMUDRA MULTI KONVERTA, menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami sanggup untuk membayar kekurangan upah yang pada saat itu masih kami bayar dibawah Upah Minimum Regional yang berlaku. Dan kami menyatakan bahwa kekurangan upah tersebut akan kami penuh pada tanggal 06 Mei 2000. Dan bukti pembayaran kekurangan upah tersebut akan kami sertakan (kami kirimkan) kekanter Depnaker sebagai bukti. Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan sejujurnya untuk kami laksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Surabaya, 25 April 2000
PT. SAMUDRA MULTI KONVERTA



ROEDY BAWONO, S.H.

Personalia

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 1 April 2000

Nomor : B. 194 /6/W.12/2000
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hak normatif pekerja yang belum dilaksanakan oleh PT. Djakarta Lloyd

K e p a d a :
Yth. Direktur Pengawasan Norma Kerja
Departemen Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 51
di - Jakarta Selatan

Memperhatikan surat Direktur Pengawasan Norma Kerja No.B.877/BW/NK/99 tanggal 31 Desember 1999, perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Surabaya telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandep Surabaya dan telah diberikan Nota Pemeriksaan No.B.5164/W.12/K.1/99-G tanggal 11 Nopember 1999 dan Nota Peringatan II No.B.5462/W.12/99-G tanggal 30 Nopember 1999 (foto copy terlampir).
2. Atas Nota Peringatan tersebut, perusahaan telah memberi jawaban dengan surat No.KP.2018/JH/123/1999 tanggal 8 Desember 1999 (foto copy terlampir).

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid Pengawasan ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindasan kepada yth.:

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
3. Arsip
Srtwsmas/4/2000

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 31 Desember 1999.

Nomor : 13877/BW/VK/99.
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Hak normatif pekerja
yang belum dilaksanakan
oleh PT Djakarta Lloyd

Kepada

Yth: Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Prop. Jawa Timur
Jln. Dukuh Mananggal No. 124-126
di-

Surabaya.

Sehubungan surat Sdr. Wahyu Utomo, SE Nomor: 005/SP.01/peng/X/99 tanggal 10 Nopember 1999 yang tembusannya disampaikan kepada Saudara, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut:

1. Kiranya dapat segera diperintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menangani kasus tersebut secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban agar diupayakan dengan tindakan hukum melalui proses penyidikan oleh PPNS.
3. Melaporkan hasil penanganannya kepada Dirjen Binawas dengan tindasan Direktur Pengawasan Norma Kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIRJEN BINAWAS
Direktur Pengawasan Norma Kerja,

Drs. Samidi Adimartono
NIP: 160008433.

Tembusan kepada yth:

1. Dirjen Binawas Depnaker
(sebagai laporan).
2. Kakandepnaker Surabaya.
3. Wahyu Utomo, SE
4. Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 14 Desember 1999

Nomor : B 1063/6/W.12/1999
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan terhadap Hak Karyawan yang tidak dipenuhi oleh pengusaha

KEPADA :
YTH. KEPALA KANDEPNAKER
KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO.18
SURABAYA

Sehubungan dengan tindakan surat dari Serikat Pekerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) No.005/SP'DL/PENG/X/99 tanggal 10 Nopember 1999 dan surat Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit No.31/Org/13.01/SP.TSK/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Surabaya Jln. Prapat Kurung Utara No.2 Surabaya dan PT. Siantar Jaya Ekatama Jl. Simo Kalangan No.183 K Surabaya.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 1999.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUZAI
NIP.140058574

Tindakan kepada Yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip -

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 14 Desember 1999

Nomor : B. 1063/6/W.12/1999
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan terhadap Hak
Karyawan yang tidak dipe-
nuhi oleh pengusaha

KEPADA :
YTH. KEPALA KANDEPNAKER
KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO.18
SURABAYA

Sehubungan dengan tindakan surat dari Serikat Pekerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) No.005/SP'DL/PENG/X/99 tanggal 10 Nopember 1999 dan surat Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit No.31/Org/13.01/SP.TSK/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Surabaya Jln. Prapat Kurung Utara No.2 Surabaya dan PT. Siantar Jaya Ekatama Jl. Simo Kalangan No.183 K Surabaya.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 1999.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUZAI
NIP.140058574

Tindakan kepada Yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip -

koni-
Glenz

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA**
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320
SURABAYA

Surabaya, 12 Januari 2000

Nomor : B. 184 /W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengaduan terhadap hak karyawan
yang tidak dipenuhi oleh pengusaha

K e p a d a,
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -
Surabaya

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B.1063/6/W.12/1999 tertanggal 14 Desember 1999 perihal : sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa :

1. PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Surabaya yang berlokasi di Jl Prapat Kurung Utara No.2 Surabaya telah diadakan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh Petugas kami pada tanggal 10 Nopember 1999, kepada perusahaan telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan surat No.B.5164/W.12/K.1/1999-G tertanggal 11 Nopember 1999 (copy terlampir).
2. Atas Nota Pemeriksaan tersebut pada amar 1 perusahaan belum memberikan jawaban sampai dengan batas waktu yang telah kami berikan sehingga perusahaan diberikan Nota Peringatan ke-II dengan Surat No.B.5462/W.12/K.1/1999-G tertanggal 30 Nopember 1999 (copy terlampir).
3. Atas Nota Peringatan ke-II tersebut perusahaan memberi jawaban dengan surat No.KP.2018/JH.123/99 tertanggal 8 Desember 1999 (copy terlampir)

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR DEPNAKER
KOTAMADYA SURABAYA



USWANDI, SH
Nip. 160012996

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl. Kedungsari No.18 Telp.5346313-5346316-5346317
SURABAYA (60261)

Nomor : B. 5162/W.12/K.1/1999-G

Surabaya, 30 November 1999

Lamp :

K e p a d a :

Perihal: NOTA PERINGATAN KE-II

Yth. Pimpinan PT. Djakarta Lloyd
Jl. Prapat Kuning Utara No.2

d i -

S U R A B A Y A

Menunjuk Surat kami Nomor : B.5164/W.12/K.1/1999-G
tertanggal 11 November 1999 Perihal : Nota Pemeriksaan,
yang sampai batas waktu yang telah kami tentukan Saudara
belum memberikan laporan realisasi pelaksanaannya.

Untuk itu kami peringatkan sekali lagi kepada
Saudara, apabila dalam waktu 5 (lima) hari setelah
menerima Surat ini Saudara *belum atau Tetap tidak melak-*
sanakan Nota Pemeriksaan yang telah Saudara terima, *maka*
akan kami ambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

Mengetahui :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
Kepala,


RUSWANDI, S H
NIP.160012996

Pegawai Pengawas


Dra.Ec.Asmaningyah
NIP.160034387

Tindakan ditujukan Kepada Yth:

1. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim di Surabaya.
2. Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl. Kedungsari No.18 Telp. 5346316 Fax. 5476320
SURABAYA

Surabaya, 11 Nopember 1999

Nomor : B. 5764 /W.12/K.1/1999-G
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Nota Pemeriksaan

Kepada ,
Yth. Pimpinan
PT.DJAKARTA LLOYD (Persero)
Jl.Prapat Kurung Utara No.2
di - S U R A B A Y A

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di Perusahaan Saudara pada tanggal 10 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan, maka diminta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara belum mendaftar ulang wajib lapor Ketenagakerjaan diperusahaan secara tertulis setiap tahun ke Kantor Depnaker setempat.
Melanggar : Undang-undang No.7 tahun 1981 pasal 7 (1) Jo. Pasal 10.
2. Saudara belum mengikut sertakan secara keseluruhan pekerja pada program Jamsostek, dimana masih ada 3 pekerja belum mendapat perlindungan Jamsostek.
Melanggar : Undang-undang No.3 tahun 1992 pasal 3 (2), pasal 4 (1) Jo pasal 29.
3. Saudara kadang-kadang mempekerjakan pekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu khususnya bagian operasional bahkan lembur sampai melebihi 3 jam tanpa ada ijin dari Depnaker.
Melanggar : Undang-undang No.1 tahun 1951 pasal 10 (1) kaimat pertama Jo.Kep.608/MEN/1989 pasal 2 (1).
4. Saudara belum mempunyai Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Kakanwil Depnaker, dimana pekerja saudara sudah lebih dari 25 orang.
Melanggar : Permenaker 02/MEN/1978 pasal 21 Jo. UU No.14 tahun 1969 pasal 17
5. Saudara belum melaksanakan ketentuan upah minimum regional Jawa Timur secara keseluruhan, karena masih ada 26 karyawan organik dan 8 orang karyawan non organik menerima upah sebulan kurang dari Rp 182.000,-, untuk itu diminta kepada Saudara membayar kekurangannya sejak April 1999 sampai dengan sekarang.
Melanggar : Kepmenaker No.Kep 23/MEN/1999 Jo Per.01/MEN/1999 pasal 25 Jo.UU No.Kep tahun 1969 pasal 17.
6. Saudara belum membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2k3) diperusahaan.
Melanggar : Undang-undang No.1 tahun 1970 pasal 10 Jo.Per.04/MEN/1987.

Keadaan ketenagakerjaan yang kurang baik :

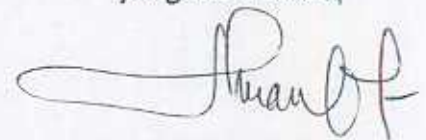
- Saudara belum membuat dan memelihara daftar/bukti pemberian atau pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana contoh daftar sesuai dengan peraturan pemerintah No.21 tahun 1954 pasal 8.
- Saudara didalam membayar upah lembur belum sesuai dengan Kep 72/MEN/1984, untuk itu diminta kepada Saudara untuk segera membayar sesuai aturan yang berlaku.
- Saudara belum memberikan fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan keluarganya sesuai dengan UU No.3 tahun 1992, dimana saudara hanya memberikan penggantian uang pengobatan saja.

Demikian Nota Pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaannya ke Kantor Depnaker Surabaya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini, serta memperhatikan petunjuk-petunjuk lisan pada saat pemeriksaan.

Mengetahui,
Kepala Kantor Kodya Surabaya

SWANDI, S.H
NIP. 160012996

Pegawai Pengawas
yang memeriksa,



Dra. ASMANINGYAH
NIP. 160034387

Tindakan disampaikan kepada Yth.:

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
2. Arsip.



MEMBER OF INSA
225/INSA/VIII/90

P.T. DJAKARTA LLOYD (Persero)

BRANCH OFFICE JL PRAPAT KURUNG UTARA NO 2 SURABAYA - 60165, PO BOX 1042

BANKERS
BANK NEGARA INDONESIA 46 TG PERAK
BANK BUMI DAYA TANGJUNG PERAK
PHONES (031) 3291516 - 3293219
3294647 - 3297802
FAX (031) 3291645
TELEX 32624 DL SUB IA - 32625 DL SUB IA

Nomor : KP.2018/JH.123/99.
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan

Surabaya, 8 Desember 1999

Kepada
Yth. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja
Kotamadya Surabaya
di
SURABAYA

1. Menunjuk surat dari Bagian Pengawasan Depnaker Kodya Surabaya No. B5164/W.12/K.1/1999-G tanggal 11 Nopember 1999 dan No: 5462/W.12/K.1/1999-G tanggal 30 Nopember 1999 perihal nota pemeriksaan, telah kami teruskan ke Kantor Pusat kami di Jakarta karena kantor kami disini adalah merupakan Kantor Cabang.
2. Mengenai point 1, 2, 3, 6 akan segera kami tindak lanjuti realisasi pelaksanaannya, sedangkan point 4 dan 5 menunggu penyelesaian / keputusan dari Kantor Pusat kami di Jakarta.
3. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA CABANG

Uyung A.

UYUNG ABDULLAH

Tembusan :
- SDM DL, Jkt.

SERIKAT PEKERJA PT. DJAKARTA LLOYD (Persero)
SP-D'LLOYD

Sekretariat : Jl. Prapat Kurung Utara No. 2 Surabaya
Telp. (031) 3291516 Fac. (031) 3291645

Kepada Yth.
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Di - JAKARTA

Nomor : 005/SP'DI/peng/X/99
Lampiran : Bukti - Bukti penyimpangan
Perihal : Pengaduan Penvimpangan Manajemen Perusahaan
Terhadap hak - hak karyawan.

Dengan hormat,

Mengingat perusahaan tempat kami bekerja adalah perusahaan negara (BUMN) PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO), yang seharusnya dapat menerapkan perundang - undangan ketenaga kerjaan secara baik dan benar serta dapat menjadi suri tauladan terhadap perusahaan - perusahaan swasta murni lainnya. Akan tetapi PT. Djakarta Lloyd (Persero) dan anak perusahaannya selama ini tidak pernah menjalankan perundang - undangan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa PT. Djakarta Lloyd telah melakukan penyimpangan - penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku (perundangan tentang ketenaga kerjaan) terhadap para karyawan, dimana hampir keseluruhan perundangan yang berlaku tidak pernah dijalankan. Dari hal tersebut di atas kami atas nama SERIKAT PEKERJA PT. DJAKARTA LLOYD dengan Nomor surat keputusan NO. : KEP.4596/W.12/K.1/99.F mengajukan agar dapatnya perusahaan tempat kami bekerja agar dapatnya di sidik terhadap penyimpangan di bawah ini.

Penyimpangan - penyimpangan tersebut Antara lain :

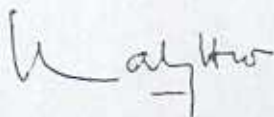
1. Dalam pembentukan serikat pekerja tersebut kami selalu di halang - halangi oleh Kepala Cabang PT. Djakarta Lloyd Cabang Surabaya. Bahkan pada waktu Staff Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya mau mengadakan penyuluhan tentang serikat pekerja atas undangan sebagian karyawan, staff Denaker tersebut di usir dari kantor oleh manajemen cabang PT. Djakarta Lloyd, ketua dan sekretaris komite pembentukan di beri surat peringatan dari Kepala Cabang. Hal tersebut sangat bertentangan dengan PERMEN tentang pendirian serikat pekerja pada perusahaan serta surat Edaran Asisten menteri negara BUMN tentang Direksi memfasilitasi pembentukan Serikat Pekerja pada lingkungan kerjanya

2. Penyimpangan terhadap Per-Men No.PER-23/MEN/1999 tentang Upah Minimum Regional dimana perusahaan kami sampai saat ini belum melaksanakannya. (Data gaji terlampir).
3. Per - Men No. PER.72/MEN/1984 tentang perlindungan terhadap Upah khususnya terhadap upah lembur pegawai.
4. Per - Men No. PER-06/MEN/1985. tentang biaya pengobatan pegawai non organik. Dan Jamsostek bagi tenaga Kontrak.
5. PER-MEN NO.PER-03/MEN/1996 Tentang pemutusan hubungan kerja, Memberikan Surat peringatan dan schorsing kepada pegawai tanpa dasar hukum yang Jelas (Surat peringatan dan Schorsing terlampir). Sedangkan yang bersangkutan belum pernah di beri peringatan scara lisan.
6. PP.NO 8 TAHUN 1981, Dilakukan pemotongan gaji terhadap karyawan yang menderita sakit sampai mencapai 40 % lebih. Sedangkan yang bersangkutan benar - benar sakit selama 2 minggu di buktikan dengan surat keterangan dari PUSKESMAS.
 - Upah / gaji di potong sebesar Rp.97.800,- dari total upah Rp. 250.000,-.
 - Sedangkan karyawan tersebut pada hari kedua sakit telah memberitahukan lewat telpon dan pada hari selasa tanggal 14 Septeber di dalam daftar absensi tertulis sakit oleh kepala Umpres.
 - Pada hari pertama masuk kerja karyawan tersebut menyerahkan bukti tertulis dari PUKESMAS di mana penderita di periksa.
7. Sangsi pemotongan uang makan jika datang terlambat dan di putuskan secara sepihak yaitu 50% uang makan jika karyawan datang terlambat atau pulang cepat dan surat keputusan pemotongan tersebut langsung di terapkan di perusahaan.
8. Tidak adanya kepastian terhadap pegawai non organik di mana sebagai tenaga harian, maupu dengan perjanjian bahkan ada bebarapa karyawan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun.
9. Tidak adanya peraturan yang jelas tentang ijin dan cuti terkadang ijin dimasukkan ke Cuti padahal seluruh tunjangan tetap tidak di bayarkan.
10. Tidak diakuinya masa kerja sebelumnya jika seseorang karyawan non organik di angkat menjadi tenaga organik.

11. PER-MEN NO.PER-02/MEN/1993 tentang tenaga kerja dengan perjanjian, dimana perjanjian yang di buat oleh perusahaan sangat bertentangan dengan peraturan menteri tersebut.
12. Sampai saat ini perusahaan belum mempunyai Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama sehingga sehingga pengambilan keputusan didasarkan atas SK Direksi.

Demikian pengajuan dari pihak kami, atas segala tindakan yang akan diambilnya kami ucapkan terima kasih. Dan seluruh bukti – bukti yang di perlukan seluruhnya terlampir.

Surabaya, 10 November 1999



Wahyu Utomo SE.
Ketua Umum



Bagong Rivanto
Sekretaris

Tembusan :

1. Direktur ILO Indonesia
2. Dirjen Binawas Depnaker
3. Kanwil Depnaker Jawa Timur.

Kepala Cabang Penanggung Jawab

Ref : 40/PL/98

Kasubag. Kasi. dan seluruh
 STAF DLH

Tgl. : 10 Juli 1998

Date

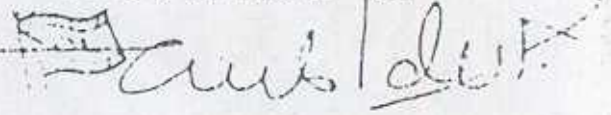
1. Pengendalian biaya rawat inap/jalan.

Sebagai diamanikan foto copy surat edaran No. Dirmu
 173/ED.010.DL.VI/98 tentang Pengendalian Biaya Rawat
 Inap/Jalan tanggal 1 Juli 1998

Demikian sehubungan surat edaran Direktur Utama tersebut
 ini, dengan ini, maka dengan ketentuan pelaksanaan tersebut in
 kesehatan di Cabang Surabaya yang bertanggung jawab dan
 ini dan ini berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1998.

KEPALA CABANG DLH
 PENANGGUNG JAWAB DLH



Drs. BAMBANG SUDARSONO

KEPALA CABANG
 DLH

P.T. DJAKARTA LLOYD (Persero)

10 KALAMATI 1 - 44, KALAMATI 2 KALAMATI 3 KALAMATI 4 KALAMATI 5 KALAMATI 6 KALAMATI 7 KALAMATI 8 KALAMATI 9 KALAMATI 10 KALAMATI 11 KALAMATI 12 KALAMATI 13 KALAMATI 14 KALAMATI 15 KALAMATI 16 KALAMATI 17 KALAMATI 18 KALAMATI 19 KALAMATI 20 KALAMATI 21 KALAMATI 22 KALAMATI 23 KALAMATI 24 KALAMATI 25 KALAMATI 26 KALAMATI 27 KALAMATI 28 KALAMATI 29 KALAMATI 30 KALAMATI 31 KALAMATI 32 KALAMATI 33 KALAMATI 34 KALAMATI 35 KALAMATI 36 KALAMATI 37 KALAMATI 38 KALAMATI 39 KALAMATI 40 KALAMATI 41 KALAMATI 42 KALAMATI 43 KALAMATI 44 KALAMATI 45 KALAMATI 46 KALAMATI 47 KALAMATI 48 KALAMATI 49 KALAMATI 50 KALAMATI 51 KALAMATI 52 KALAMATI 53 KALAMATI 54 KALAMATI 55 KALAMATI 56 KALAMATI 57 KALAMATI 58 KALAMATI 59 KALAMATI 60 KALAMATI 61 KALAMATI 62 KALAMATI 63 KALAMATI 64 KALAMATI 65 KALAMATI 66 KALAMATI 67 KALAMATI 68 KALAMATI 69 KALAMATI 70 KALAMATI 71 KALAMATI 72 KALAMATI 73 KALAMATI 74 KALAMATI 75 KALAMATI 76 KALAMATI 77 KALAMATI 78 KALAMATI 79 KALAMATI 80 KALAMATI 81 KALAMATI 82 KALAMATI 83 KALAMATI 84 KALAMATI 85 KALAMATI 86 KALAMATI 87 KALAMATI 88 KALAMATI 89 KALAMATI 90 KALAMATI 91 KALAMATI 92 KALAMATI 93 KALAMATI 94 KALAMATI 95 KALAMATI 96 KALAMATI 97 KALAMATI 98 KALAMATI 99 KALAMATI 100

Branch
Branch Name (Nama Branch)
Branch Address (Alamat Branch)
Phone (No. Telepon)
Fax (No. Faksimili)

AGENCY (Instansi)
Branch Name (Nama Branch)
Branch Address (Alamat Branch)
Phone (No. Telepon)
Fax (No. Faksimili)

SURAT - EDARAN Nomor : Dirut.173/KU.010/DL/VI/98

T E N T A N G

PENGENDALIAN BIAYA RAWAT INAP/JALAN

Ditawa dalam rangka pengendalian biaya rawat inap/jalan untuk efisiensi pembinaan dan pemeliharaan kesehatan pegawai khususnya ketentuan tempat rawat inap dan rawat jalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : Dirut.229/KP.801/DL-84 Bab II Pasal 4 (1), Instruksi Direktur Utama Nomor : Dirut.256/KP.801/VIII/85 Nomor 1/3 dan Surat Edaran Direktur Utama Nomor : A 585/KP.801/Dirut/XII/90, dianggap perlu untuk diadakan peninjauan kembali antara lain sebagai berikut :

1. Rawat Inap

Perubahan tempat rawat inap berdasarkan Peraturan Pokok Pembinaan dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT. Djakarta Lloyd No. Dirut.229/KP.801/DL-84 Bab II, Pasal 4 (1) menjadi sebagai berikut :

Tempat rawat inap bagi pegawai dan keluarga yang sakit dilaksanakan di :

- Rumah Sakit Umum / Pemerintah.
- Rumah Sakit langganan (yang ditunjuk oleh perusahaan, hanya dengan persetujuan/jaminan dokter perusahaan/Bidang Kesehatan).
Bagi yang menjalani rawat inap langsung, atas kehendak sendiri, akan mendapatkan restitusi sebesar tarif standard Rumah Sakit Umum / Pemerintah sesuai dengan jabatan/ peringkat/hak masing-masing.

c. Rumah Sakit Swasta

Bagi yang menjalani rawat inap langsung di Rumah Sakit Swasta, atas kehendak sendiri, akan mendapatkan restitusi sebagai berikut :

- Restitusi perawatan sebesar tarif standard Rumah Sakit Umum/Pemerintah.
- Restitusi obat-obatan sebagai berikut :
 - Rumah Sakit Swasta type A sebesar 20%

b) Rumah Sakit Swasta type B sebesar 40%

c) Rumah Sakit Swasta type C sebesar 50%

3) Restitusi pemeriksaan penunjang, seperti Laboratorium, Radiologi, dsb. diganti sebesar tarif standard Rumah Sakit Umum - Pemerintah

Untuk mendapatkan restitusi pada butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas, diwajibkan melapor ke Bidang Kesehatan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat/dioperasi.

Penyimpangan dari hal-hal tersebut diatas tidak mendapatkan restitusi dari perusahaan.

7. Rawat Jalan

a. Memubah/memperbaiki Surat Edaran Dirut No. A.585/KP.801/Dirut/XII/90 tanggal 28 Desember 1990, maka pemakaian obat-obatan sebagai berikut

- 1) Obat golongan Pravastatin
- 2) Obat golongan Lovastatin
- 3) Obat golongan Simvastatin

tidak mendapat penggantian dari perusahaan.

b. Merubah/memperbaiki Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pokok Pembinaan dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT. Djakarta Lloyd sebagaimana diatur dalam Instruksi Direktur Utama No. Dirut.256/KP.801/VIII/1985 No. 1/3 sebagai berikut

- 1) Pemeriksaan langsung ke dokter spesialis, tanpa melalui Bidang Kesehatan Dokter Perusahaan, akan mendapatkan restitusi sebesar honor dokter umum.
- 2) Penambilan resep obat dari dokter spesialis bukan langganan, langsung ke apotik luar, akan dapat penggantian maksimum 10 %.
- 3) Pemeriksaan penunjang seperti Radiologi, USG, CT-Scan, laboratorium dan sebagainya, langsung dari dokter spesialis bukan langganan ke rumah sakit/laboratorium, akan dapat penggantian maksimum 10 %.

3. Surat Edaran ini berlaku bagi semua karyawan Kantor Pusat, Anak Perusahaan dan Cabang-cabang Dalam Negeri

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 1998

Tembusan :

1. Para Direktur
2. Ka. SPT/Karo/Kadiw/Inspektur
3. Kepala Cabang Dalam Negeri
4. Nakhoda Kapal Armada Djakarta Lloyd
5. Direksi Anak Perusahaan

DIREKTUR UTAMA



DRS. M. MUNTAQA

DAFTAR RUMAH SAKIT DI WILAYAH D.K.I. YANG DITUNJUK/DIANJURKAN
PERUSAHAAN SEBAGAI TEMPAT RAWAT INAP :

a. Semua Rumah Sakit
Pemerintah

- Berlaku hanya untuk praktek pagi.
- Bukan (Pelayanan Kesehatan Swasta/PKS/Sore).

b. R.S. Penyakit Infeksi
Prof. Dr. Sohami Saroso

Jl. Baru
Sunter Permai,
Jakarta Utara

- R.S. Langganan.

c. R.S. Islam Jakarta

Cempaka Putih
Tengah,
Jakarta Pusat

- R.S. Langganan hanya dengan Rujukan/Jaminan Dokter Perusahaan.

d. R.S. Islam

Pondok Kopi,
Jakarta Timur

- idem

e. R.S. A.L. Mintohardjo

Bendungan
Hilir,
Jakarta Pusat

- idem

KEPUTUSAN KEPALA CABANG PT. (PERSERO) DJAKARTA LLOYD SURABAYA /
PENANGGUNG JAWAB PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA SURABAYA.
NO. Kpts/01/DL-DLN/VI/99

Tentang

Sanksi Pemotongan Uang makan terhadap Pelanggaran Ketentuan Jam Kerja

Kepala Cabang PT. (Persero) Djakarta Lloyd / Penanggung jawab PT. Dharma Lutan Nusantara

Memimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai maka dipandang perlu untuk mengeluarkan aturan mengenai pemberian sanksi.
2. Pemberian sanksi pemotongan uang makan terhadap pelanggaran ketentuan jam kerja diharapkan mencapai hasil kearah perbaikan.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Direksi Nomor: Dirut.011/KP.009/DL-98 tanggal 2 Pebruari 1998 tentang sanksi pemotongan uang makan terhadap pelanggaran ketentuan jam kerja.
2. Surat edaran Direktur Utama No.A.418/KP.009/Dirut/IX/98 15 September 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Sanksi dengan pemotongan pemberian Uang Makan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja.

Pertama

- a. Datang terlambat
 - Antara pukul 08.16 sampai dengan 09.00 sebesar 50%
 - Antara pukul 09.01 sampai dengan dan seterusnya tidak diberi uang makan
- b. Pulang cepat
 - Antara 10 sampai dengan 30 menit sebelum jam kerja berakhir (17.00) sebesar 50%
- c. Kepada pegawai yang melaksanakan absensi masuk tetapi tidak melaksanakan absensi pulang dan atau sebaliknya tidak diberikan uang makan.

Kedua

- a. Bagi Pegawai Harian sanksi pemotongan Uang Makan seperti diktum Pertama disesuaikan dengan uang makannya.
- b. Bagi Pegawai Kontrak sanksi diterapkan seperti Pegawai Harian tetapi dipotong melalui gaji akhir bulan.

Ketiga

- : Tidak dibenarkan seorang karyawan meminta tolong kepada karyawan lain untuk diabsenkan.
Terhadap keduanya akan mendapatkan sanksi peringatan dan tidak diberikan uang makan.

Keempat

- : Pengecualian bagi seorang karyawan di Bagian Operasi yang telah melaksanakan kerja lembur semalam diberikan dispensasi untuk datang terlambat.

Kelima

- : Dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, maka semua ketentuan yang pernah diterbitkan di Cabang yang bertentangan dengan keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 14 Juni 1999 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 Juni 1999

Kepala Cabang
PT. (Persero) Djakarta Lloyd Surabaya /
Penanggung Jawab
PT. Dharma Lautan Nusantara Surabaya.

Ujung Abdullah

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Pimpinan Harian PT. DLN Surabaya
2. Semua Kabag. DL / DLN
3. Semua Kasubag. DL / DLN

UJUNG ABDULLAH

PT. DJAKARTA LLOYD

Memorandum Antar - Bagian
Inter - Office Correspondence

Dari : Kepala Cabang PT DL /
From : Penanggung Jawab PT DLN
Kepada : Kabag/Kasubag/Kasie dan
To : seluruh pegawai DL / DLN

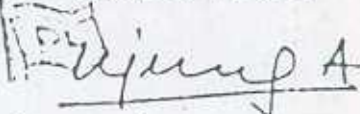
Ref : No 64 DL/X/98
Tgl : 4 November 1998
To

Perihal : Kenaikan tarif pemeriksaan dokter

51-98
1/4

1. Menunjuk Instruksi Direktur Utama No. Dirut.311/KP.801/DL-98 tanggal 1 Oktober 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pokok Pembinaan dan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai PT Djakarta Lloyd, maka bersama ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1998 tarif jasa dokter dinaikkan sebagai berikut
 - a. Tarif dokter umum dari Rp. 5.000,- per satu kali datang dinaikkan menjadi Rp. 7.000,- per satu kali datang
 - b. Tarif dokter spesialis dari Rp. 8.000,- per satu kali datang dinaikkan menjadi Rp. 10.000,- per satu kali datang.
2. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Cabang DL /
Penanggung Jawab DLN



Ujung Abdullah

Pembuat

Pimpinan Harian PT DLN

Dari : Kepala Cabang/Penanggung Jawab

From

Kepada : Kabag/Kasubag/seluruh

To : Pegawai DL / DLN

Ref. : 57 / DL / 98

Tgl. : 15 September 1998

No

Perihal : Kerja lembur pegawai.

Kasubag. ALOTA

1. Meninjau kembali upah kerja lembur pegawai, maka dipandang perlu mencabut memo Kepala Cabang No. 11/DL-98 tanggal 20 Maret 1998 dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. Dirut.023/KF.201/DL-95 tanggal 20 Januari 1995 butir enam, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kerja lembur pegawai/Kasubag sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara terus menerus dengan batas maksimum 4 (empat) jam dibayarkan upah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Kepala Bagian diberikan insentif sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. Untuk kerja lembur Kabag/Kasubag/Pegawai setelah jam kerja atau pada hari Sabtu dan hari libur lainnya yang melebihi 4 (empat) jam secara terus menerus diberikan uang makan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - c. Untuk kerja lembur Kabag/Kasubag/Pegawai pada hari Sabtu dan hari libur diberikan uang transport yang berlaku.
2. Butir 1 diatas berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 1998.
3. Demikian Untuk dimaklumi.

Kepala Cabang/Penanggung Jawab



Drs. BAMBANG SUDARSONO

Tembusan :

- Pimpinan Harian DLN

PT. DJAKARTA LLOYD (Persero)

PERJANJIAN KERJA

PADA HARI INI SELASA TANGGAL SATU BULAN JUNI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PELUHAN SEMBILAN, YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

- I. HENG ABDULLAH, KEPALA CABANG PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO) YANG BERKEDUDUKAN DI SURABAYA, SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA
- II. HAPYANTO, S.SOS, ALAMAT JL. IR. ANWARI NO 14 - SURABAYA, LAHIR DI BANJARNEGARA, TANGGAL 5 APRIL 1971, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA SENDIRI SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA.

KEDUA BELAH PIHAK TELAH MENSETUJUI UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA DENGAN SYARAT DAN KETUNTUAN SEBAGAI BERIKUT

PASAL 1

PIHAK PERTAMA MEMBERIKAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KEDUA DAN PIHAK KEDUA MENERIMA PEKERJAAN DARI PIHAK PERTAMA

PASAL 2

PIHAK KEDUA BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA DAN PADA UNIT KERJA APAPUN DI LINGKUNGAN PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO) BERDASARKAN PENEMPATAN ATAU PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA

PASAL 3

PIHAK KEDUA BERSEDIA MEMATUHI SEMUA PERATURAN-PERATURAN YANG DITETAPKAN PIHAK PERTAMA DAN PATUH KEPADA PERINTAH YANG DIBERIKAN OLEH ATASAN YANG DITETAPKAN ATAU DIANGKAT OLEH PIHAK PERTAMA MAUPUN PERINTAH LANGSUNG DARI PIHAK PERTAMA

PASAL 4

PIHAK PERTAMA SETIAP SAAT BERHAJAK MENGAKHIRI PERJANJIAN KERJA INI TANPA PEMBERITAHUAN TERDAHULU DAN TANPA PESANGON DALAM BENTUK APAPUN JUGA KARENA ALASAN-ALASAN

- 1) PIHAK KEDUA KURANG CAKAP, BERKELAKUAN BURUK, LALAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA, TIDAK MEMATUHI PERINTAH ATASAN, MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DAN MERUGIKAN PIHAK PERTAMA
- 2) PIHAK KEDUA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU MELANGGAR UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU
- 3) PIHAK PERTAMA TIDAK MEMBUTUHKAN LAGI TENAGA PIHAK KEDUA KARENA SITUASI DAN KONDISI PERUSAHAAN

PASAL 5

PIHAK PERTAMA MEMBAYAR GAJI KEPADA PIHAK KEDUA MAXIMUM RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SECARA LUMP SUM SEBULAN TERMASUK UANG MAKAN DAN UANG TRANSPORT SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU

PASAL 6

- 1) DAMPAH PIHAK KEDUA TIDAK MASUK BEKERJA TANPA SUATU ALASAN YANG UTUS TERDAPAT PIHAK KEDUA DIKENAKAN PEMOTONGAN ATAS GAJINYA SEBESAR 1/23 KALI Gaji HAP BULAN UNTUK SETIAP HARI TIDAK MASUK KERJA

2) KETENTUAN DALAM PASAL 6 BUTIR (1) DIATAS MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR PENILAIAN KONDISI ATAS PIHAK KEDUA DAN SEKALIGUS AKAN BERPENGARUH UNTUK PENGANGKATAN PIHAK KEDUA MENJADI PEGAWAI ORGANIK

PASAL 7

DALAM HAL PIHAK KEDUA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU ATAU KETERANGAN YANG TIDAK SEBENARNYA TERHADAP PIHAK PERTAMA SEBELUM DAN ATAU SESUDAH MAUPUN PADA WAKTU PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK PERTAMA DENGAN PIHAK KEDUA DILAKSANAKAN, MAKA PIHAK PERTAMA BERHAK UNTUK MEMUTUSKAN HUBUNGAN KERJA TANPA KEWAJIBAN APAPUN

PASAL 8

KEDUA BELAH PIHAK MENSETUJUI BAHWA SELAMA PIHAK KEDUA BEKERJA PADA PIHAK PERTAMA TIDAK DIBERIKAN FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT KECUALI PENGOBATAN JALAN PADA DOKTER YANG DITETAPKAN OLEH PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

PERJANJIAN KERJA INI BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL DITANDA TANGANI, KARENA ITU BERAKHIR PADA TANGGAL TIGA PULUH SATU BULAN MELAHIR DUA RIBU

PASAL 10

PIHAK PERTAMA DAPAT MEMPERPANJANG PERJANJIAN KERJA DAN ATAU MENGANGKAT PIHAK KEDUA MENJADI PEGAWAI ORGANIK, APABILA BERDASARKAN PENILAIAN PIHAK PERTAMA, SELAMA TENGGANG WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9, PIHAK KEDUA DIANGGAP MEMILIKI KECAKAPAN, KEMAMPUAN DAN SYARAT-SYARAT OBYEKTIF LAINNYA

PASAL 11

DALAM HAL PIHAK KEDUA TIDAK MASUK BEKERJA SECARA TERUS-MENERUS SELAMA 6 (ENAM) HARI KERJA DENGAN TIDAK MEMBERIKAN ALASAN YANG JELAS DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN, MAKA PIHAK KEDUA DIANGGAP TELAH MENGUNDURKAN DIRI / MENGAKHIRI PERJANJIAN KERJA SECARA SUKA RELA TANPA MENIMBULKAN KONSEKWENSI KEUANGAN BAGI PIHAK PERTAMA

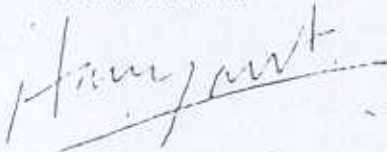
PASAL 12

- a) KEDUA BELAH PIHAK MENSETUJUI BAHWA APABILA TERJADI PERSELISIHAN, MAKA PERSELISIHAN TERSEBUT AKAN DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH DAN APABILA SECARA MUSYAWARAH TIDAK DAPAT DISELESAIKAN MAKA DISELESAIKAN MELALUI BADAN PENGADILAN YANG BERWENANG
- b) KEDUA BELAH PIHAK MENSETUJUI BAHWA UNTUK KEPENTINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM AYAT a DIATAS KEDUA BELAH PIHAK MEMILIKI TEMPAT KEDIAMAN TELAP (DOMOSILI) DI KANTOR PANITERA PENGADILAN Negeri SURABAYA

PASAL 13

PERJANJIAN KERJA INI DIBUAT DALAM RANGKAP 2 (DUA) DIATAS KERTAS BER-METERAI CUKUP MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA, MASING-MASING PIHAK MEMPEROLEH 1 (SATU) LEMBAR

PIHAK KEDUA



HARYANTO, S.SOS



PIHAK PERTAMA



UJUNG ABDULLAH

PT. DJAKARTA LLOYD (Persero)
Cabang Surabaya

PEMBAYARAN GAJI TENAGA KONTRAK
 BULAN : SEPTEMBER 1999.

NO	NAMA	Bagian/Sub Bagian	Jumlah Uang	Tanda Tangan
1	Handaru Subekti, SE.	Umpers/Personalia	Rp 250,000.00	1
2	Dewi Sariwani, SE.	Umpers/Personalia	Rp 250,000.00	2
3	Dian Handayani	Umpers/Umum	Rp 200,000.00	3
4	Dewi Novita Td: 27/8, 24/9'99	Umpers/Umum	Rp 197,000.00	4
5	Sarah Soraya, SE Td: 17/9'99	Keluarga/Perbend.	Rp 248,500.00	5
6	Henrietty Td: 1/9'99	Traffic/Muatan	Rp 198,500.00	6
7	Wangsit Waskito, SE.	Traffic/Contrack	Rp 250,000.00	7
8	Haryanto, S.Sos. M:15,16,17,20,21,22,23,24/9 M:27/9	Traffic/Contrack	Rp 152,200.00	8
Jumlah			Rp 1,746,200.00	

Surabaya, 27 September 1999.

Kepala Bagian Umum/Personalia

M.NG. WAHLUDI

PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO)
CABANG SURABAYA

DAFTAR PEMBAYARAN UPAH TENAGA HARIAN
PT. DJAKARTA LLOYD (PERSERO) CABANG SURABAYA
BULAN : SEPTEMBER 1999

NO.	N A M A	JUMLAH HR. KERJA	UPAH HARI Rp.	JUMLAH Rp.	TANDA TANGAN
	SUB BAG UMUM :				
1	M. Untung	22	4.750	104.500	1.....
2	Ngarmilah	22	4.650	102.300	
	SUB BAG MUATAN				
3	M. Ramli	22	4.750	104.500	3.....
	SUB BAG OPERATION				
4	Oscar L Jones	22	5.000	110.000	4.....
	Dedy Agung Sasongko	22	4.750	104.500	5.....
5	Soegiyanto	22	4.650	102.300	6.....
	SUB BAG E.M.V.L.				
7	Afrizalisman	22	4.750	104.500	7.....
	SUB BAG MASKET A.				
8	Sri Juni Taningsih	22	4.750	104.500	8.....
	J U M L A H	22	38.050	837.100	

SURABAYA, 27 SEPTEMBER 1999
KABAG UMUM PERSONALIA

M. NG. WAHJUDI

P.T. DJAKARTA LLOYD

Memorandum Antar - Bagian

Dari : Kepala Cabang

Inter - Office Correspondence
35 /X/1999

From

Ref :

Kepada : Sdr. HARIANTO, S. sus
To : (Fug: Sub Bag Contracky)

Tgl. : 11 Okt 1999
Date

Perihal : Peringatan.

1. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan kerja dan tertib administrasi dilingkungan P.T. Djakarta lloyd, dipandang perlu untuk memberikan peringatan kepada Saudara oleh karena :
 - a. Sering meninggalkan tugas pada waktu jam kerja sehingga mengganggu tugas pekerjaan dan pulang tanpa ijin Kepala Sub Bagian/Kepala Bagianannya.
 - b. Sering ijin mendadak tanpa memberi tahukan terlebih dahulu kepada Kepala Bagianannya.
 - c. Telah berkali kali diberitahu/ditegur secara lisan oleh Kepala Bagianannya tetapi sampai sekarang belum ada perubahan.
2. Sesuai dengan butir 1, maka Saudara mendapatkan peringatan Pertama dan Terakhir atas tindakan Saudara yang indiscipliner.
3. Demikian harap diperhatikan.

Tembusan :

1. Div. SDM DI JKT.



Kepala Cabang

Uyung Abdullah

PT. DJAKARTA LLOYD

Memorandum Antar - Bagian

Inter - Office Correspondence
34 /X/1999

Dari : Kepala Cabang.....

From

Ref :

Kepada : Sdr. WAHYU UTOHO, SE
To : (Kasubag. VITIRAKSI).....

Tgl. : 11 Okt 1999

Date

Perihal : Peringatan.

1. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan kerja dan tertib administrasi dilingkungan P.T. Djakarta Lloyd, dipandang perlu untuk memberikan peringatan kepada Saudara oleh karena :
 - a. Sering meninggalkan tugas pada waktu jam kerja sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan.
 - b. Sering izin mendadak tanpa memberi tahu kan terlebih dahulu kepada Kepala Bagiannya.
 - c. Telah berkali kali diberitahu/ditegur secara lisan oleh Kepala Bagiannya tetapi sampai sekarang belum ada perubahan.
2. Sesuai dengan butir 1 dan Surat Pernyataan yang telah Saudara tanda tangani diatas meterai tertanggal 21 Agustus 1997 ternyata Saudara telah melanggar/mengingkari pernyataan Saudara sendiri, maka dengan ini perusahaan memberikan peringatan yang Pertama dan Terakhir atas tindakan Saudara yang indisipliner.
3. Demikian harap diperhatikan.

Kepala Cabang



Wahyu A.
Wahyu Abdullah

Tembusan :

1. Div. SDH DL Jkt.